



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN  
KAMPAR PROPINSI RIAU

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**NINA SURYA FITRI**  
**NIM : B4B008197**

**PEMBIMBING**  
**AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS**  
**NIP. 19620129 198603 1 001**

**Program Studi Magister Kenotariatan**  
**Universitas Diponegoro**  
**Semarang**  
**2010**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN  
KAMPAR PROPINSI RIAU

Disusun Oleh

**NINA SURYA FITRI**  
**NIM : B4B008197**

Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 Maret 2010

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS**  
**NIP. 19620129 198603 1 001**

**H. KASHADI, SH. MH**  
**NIP. 19540624 198203 1 001**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN  
KAMPAR PROPINSI RIAU

Disusun Oleh

**NINA SURYA FITRI**  
**NIM : B4B008197**

Disusun  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Sarjana S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

PEMBIMBING

**AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS**  
**NIP. 19620129 198603 1 001**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**H. KASHADI, SH, MH**  
**NIP. 19540624 198203 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini NINA SURYA FITRI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 22 Maret 2010  
Yang menyatakan,

NINA SURYA FITRI, SH

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Maret 2010  
Penulis

**NINA SURYA FITRI, SH**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah baginda junjungan alam yang mengajarkan dan memberikan tauladan serta mengajarkan pentingnya ilmu bagi ummat.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata dua (S2) program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Adapun yang menjadi judul dalam penulisan tesis ini adalah **“Implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar Propinsi Riau”**

Sesungguhnya laporan penelitian yang berbentuk tesis ini bukan hasil kerja peneliti sendiri melainkan banyak pihak yang membantu, baik dari segi material berupa data maupun doa dan saran serta semangat yang begitu besar, sehingga dalam penulisan tesis ini, masalah yang dihadapi tidak memberikan makna yang dapat menghambat pelaksanaan penelitian ini. Penulis merasa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan kepada semua pihak guna perbaikan untuk kesempurnaan tesis ini.

Dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu penulis memberikan dorongan dan dukungan yang tak terhingga terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak H. KASHADI, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS, selaku dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak-bapak dan Ibu bagian Pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Ayahanda tercinta *Abdul Muthalib dan* Ibunda tercinta *Rosmanidar* yang telah mencurahkan kasih sayang, motivasi, dorongan dan dukungan moral maupun materil serta doa yang tulus untuk penulis. Kakak-kakakku *Rosdiana Lisda, S.Sos dan Yuli Astuti, ST,* yang telah banyak memberikan motivasi, doa serta kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Dan juga kepada teman-teman angkatan 2008 khususnya kelas A1 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

yang telah memberikan masukan-masukan dan dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Maret 2010

Penulis,

**Nina Surya Fitri, SH**



## ABSTRACT

Kampar Regency has much potency that may still be utilized, especially in agriculture. In this region, agricultural sharecropping transactions occur frequently. This can be seen from the increasing number of laboring farmers working on other people's land plots. The form of sharecropping agreement conducted by people in Kampar Regency in general is in oral or unwritten, in which, it uses a traditional law as the reference to execute that sharecropping agreement, although Act Number 2 Year 1960 concerning sharecropping had been legislated.

Whereas, the problems discussed in this research are about how the implementation of Act Number 2 Year 1960 in Kampar Regency, Riau Province, is ; and what factors hindering the execution of agricultural sharecropping agreement according to Act Number 2 Year 1960 are. Thus the objectivity of this research are to find out the implementation of Act Number 2 Year 1960 concerning sharecropping agreement in Kampar Regency, Riau Province, and to find out what factor hindering the execution of agriculture sharecropping agreement according to Act Number 2 Year 1960 are.

The used method is the empirical legal research, using the juridical-empirical approach, which is, the metode of approach that will study the implementation of those norms in their execution in the society. This method is used to study the relationship of legal aspects and non legal aspects in seeing how the law works in reality.

The research results show that most of farming society members in Kampar Regency execute the agriculture sharecropping agreement orally. About the term of sharecropping agreement, some of them are not. The agreement with a determined term is usually for hardwood plants. The sharecropping agreement is seen from the kinds of the plants. For food producing plants (rice, horticulture plants, and second crops) the sharecropping usually 1 : 2, in which, one part is for the land owner and two parts are for the farmer working on the land. Meanwhile, for hardwood plants (rubber tree and palm oil tree) is usually 1 : 3. Act Number 2 Year 1960 concerning sharecropping is still hard to be implemented in Kampar Regency society; in other words, this sharecropping Act does not work. There are some factors causing the inability of the implementation of sharecropping Act in Kampar Regency, which are, the obedience to the traditional law is still strong, there is no socialization conducted by the governmental apparatus and related apparatus, and because the majority of farming society members still have a very low educational level.

Keywords : agreement, sharecropping

## ABSTRAK

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama di bidang pertanian. Daerah ini banyak terjadi transaksi bagi hasil tanah pertanian, hal ini terlihat dari semakin banyak petani penggarap yang mengerjakan lahan orang lain. Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar pada umumnya adalah secara lisan atau tidak tertulis, yakni menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut meskipun undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil telah diundangkan.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960, di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dan Faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam pelaksanaan di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum dengan aspek-aspek non hukum dalam melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat petani di Kabupaten Kampar melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian secara tidak tertulis. Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, ada yang ditentukan dan ada pula yang tidak ditentukan. Yang ditentukan biasanya untuk tanaman keras. Pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil ini dilihat dari jenis tanamannya. Untuk tanaman makanan (padi, tanaman hortikultura, dan palawija) biasanya pembagiannya 1 : 2 yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap. Sedangkan untuk tanaman keras (tanaman karet dan tanaman kelapa sawit) biasanya 1 : 3. Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Kampar dengan perkataan lain undang-undang bagi hasil ini tidak berjalan. Terdapat beberapa faktor penyebab tidak dapat diterapkannya Undang-Undang Bagi Hasil di Kabupaten Kampar yaitu kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah.

Kata kunci : Perjanjian, bagi hasil

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Pernyataan .....	vi
Abstraks .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Istilah.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik .....	8
1. Kerangka konseptual .....	8
2. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	21
1. Pendekatan masalah .....	21
2. Spesifikasi penelitian .....	21
3. Populasi dan sampling .....	22
4. Sumber dan jenis data .....	24
5. Teknik pengumpulan data.....	25
6. Teknik analisis data.....	26
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya.....	28
1. Pengertian perjanjian .....	28

2. Jenis perjanjian .....	34
3. Asas-asas perjanjian .....	35
4. Unsur-unsur perjanjian .....	38
5. Prestasi dan wan prestasi .....	38
6. Berakhirnya perjanjian .....	40
B. Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian .....	41
C. Tinjauan terhadap bagi hasil menurut Hukum Adat .....	46
D. Arti dan Fungsi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Sebagai Produk Hukum .....	53
E. Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dalam Implementasinya .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian .....	61
1. Gambaran umum tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar .....	61
a. Kecamatan Tambang .....	65
b. Kecamatan Kampar Timur .....	67
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar Provinsi Riau .....	69
a. Alasan perjanjian bagi hasil .....	71
b. Subjek perjanjian bagi hasil .....	72
c. Objek perjanjian bagi hasil .....	75
d. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil .....	76
e. Pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil .....	80
3. Faktor-Faktor yang menghambat terlaksananya	

perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 .....	82
B. Pembahasan .....	84
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar Provinsi Riau .....	84
2. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
Daftar Pustaka .....	102
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alasan dilaksanakan bagi hasil di Kabupaten Kampar .....	71
Tabel 2. Tingkat pengetahuan terhadap undang-undang bagi hasil Di Kabupaten Kampar .....	73
Tabel 3. Status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar .....	74
Tabel 4. Jenis tanaman dalam perjanjian bagi hasil di kabupaten Kampar .....	76
Tabel 5. Bentuk perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar .....	76
Tabel 6. Pihak-pihak yang menanggung resiko jika panen gagal di Kabupaten Kampar .....	79
Tabel 7. Besarnya bagian masing-masing pihak dalam perjanjian Bagi hasil di Kabupaten Kampar .....	81
Tabel 8. Persepsi responden terhadap penerapan undang-undang Bagi hasil di Kabupaten Kampar.....	83

## DAFTAR ISTILAH

Bahaso ocu	= bahasa daerah kampar
Limo Koto	= lima kota
Ninik mamak	= orang yang dinobatkan oleh persukuannya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri (pemangku adat)
Nigo	= pertiga/bagi tiga
Paduai	= perdua/bagi dua
Tali bapilin tigo	= tali dipilin tiga
Tigo tungku sajarangan	= tiga unsur hukum dalam pelaksanaan hukum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, karena sebagian besar penduduk hidup dengan mata pencarian bertani. Hal ini berarti bahwa sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sebagai negara agraris bangsa Indonesia berusaha dalam memantapkan pembangunan dibidang pertanian.

Tujuan memantapkan pembangunan dibidang pertanian adalah untuk mendukung pembangunan dibidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan memegang peranan yang sangat penting, bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Pertanian tidak terlepas dari keberadaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian



alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.<sup>1</sup>

Pemanfaatan tanah terutama tanah pertanian, bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang memuat ketentuan :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, karena bertujuan untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan untuk kepentingan umum.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 9 ayat (2), disebutkan bahwa :

“tiap-tiap Warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri dan keluarganya.”

Pasal tersebut menganut suatu prinsip yaitu tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki, keduanya mempunyai kesempatan yang sama

---

<sup>1</sup> A.P. Parlindungan , *Komentor atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 8

untuk mempunyai hak atas tanah malahan jauh lagi mempunyai hubungan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) UUPA disebutkan, bahwa :  
“setiap orang dan badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.”<sup>3</sup>

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi harus juga mengingat fungsi sosial tanah tersebut, yaitu harus sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya maupun bagi masyarakat dan negara.

Bagi penduduk pedesaan tanah merupakan sumber utama penghidupan bagi para petani, karena pelaksanaan dan penyelenggaraan tanah pertanian kebanyakan masih dilakukan masyarakat pedesaan. Tidak semua petani memiliki tanah untuk digarap. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian, maka sistem bagi hasil merupakan salah satu cara bagi petani untuk dapat mempertahankan hidup guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun telah berlaku undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 88

Mereka lakukan tidak secara tertulis. Hal ini karena masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kepercayaan kata-kata yang telah diucapkan, oleh karena itu tidak pernah ingkar dari perjanjian sekalipun merasa rugi.

Selain itu karena sistem birokrasi dan administrasi dari perangkat undang-undang tersebut serta kebanyakan dari masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil tersebut, juga menyebabkan masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah secara lisan atau tidak tertulis, dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Suatu perjanjian haruslah dibuat secara tertulis, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perjanjian bagi hasil pertanian, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :  
"Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak demikian, perjanjian tersebut dibuat tanpa kehadiran kepala desa dan tanpa dihadiri oleh saksi.<sup>4</sup> Prosedur perjanjian bagi hasil sebagaimana

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 80

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2001,, hal 155

dilakukan oleh masyarakat adalah dengan kesepakatan para pihak, tanpa kehadiran para saksi dan kehadiran para pemuka adat tidak diperlukan karena bukan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

Didaerah penduduk yang kurang padat dan petani penggarap sedikit sedangkan tanah garapannya banyak maka perjanjian bagi hasil kebanyakan berlaku bagi dua. Sebaliknya didaerah penduduk yang padat dan petani penggarap banyak sedangkan tanah garapannya sedikit maka perjanjian bagi hasil berlaku bagi tiga. Dua bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap.<sup>6</sup>

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang berada di Propinsi Riau, dimana daerah ini adalah daerah penghasil karet, kelapa sawit, padi, nenas, palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Petani di Kabupaten Kampar ini ada yang memiliki tanah pertanian dan ada juga yang tidak memiliki tanah pertanian. Bagi para petani yang memiliki lahan

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 339

yang cukup, tidak terlalu menghadapi masalah rumit namun sebaliknya bagi petani tanpa lahan atau berlahan sempit hal ini merupakan suatu permasalahan, apalagi tidak memiliki keterampilan selain bertani, sehingga di daerah ini banyak terjadi transaksi bagi hasil pertanian.

Daerah Kabupaten Kampar banyak terjadi transaksi bagi hasil tanah pertanian, hal ini terlihat dari semakin banyak petani penggarap yang mengerjakan lahan orang lain. Pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis.

Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sangat berguna dan penting bagi petani penggarap dan juga bagi pemilik tanah itu sendiri, yang mana mereka tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tanahnya sendiri, sedangkan ia berkeinginan untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Sehingga mereka dapat menjamin kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar adalah secara lisan atau tidak tertulis, dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Meskipun undang-undang tentang perjanjian bagi hasil telah diundangkan tetapi karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 152

masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di masyarakat Kabupaten Kampar Propinsi Riau, serta faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahuinya dengan judul **“Implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar Propinsi Riau”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan diatas, ada beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di Kabupaten Kampar Propinsi Riau?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum adat tentang pengembangan teori-teori yang menyangkut pemanfaatan tanah dengan sistim bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Aspek praktis

Untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan khususnya tanah pertanian. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan masukan bagi penyusun undang-undang dalam perencanaan dan penerapan hukum, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah berlaku.

#### **E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik**

##### **1. Kerangka Konseptual**

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas satu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama.<sup>7</sup>

Istilah perjanjian bagi hasil umumnya terdapat di daerah masing-masing, seperti : Toyo di Madura, Tesang di Sulawesi Selatan, Memperduai di Minangkabau, Maro di Jawa.<sup>8</sup> Di daerah Priangan disebut Nengah atau jejuron, dilombok disebut nyakap.<sup>9</sup>

Hubungan antara pemilik tanah dan petani penggarap ini dapat dalam bentuk mengadakan perjanjian bagi hasil. Hubungan hukum antara keduanya berlangsung atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong dan sebagai asas umum didalam hukum adat apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah . asas ini tidak hanya berlaku untuk tanah

---

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 102

<sup>8</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, liberty, Jogjakarta, 1981, hal. 37

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agrarian Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 20



kosong, tanah ladang, kebun/sawah tetapi juga untuk perairan, perikanan dan peternakan.<sup>10</sup>

Mengenai perjanjian bagi hasil, telah dikeluarkan suatu undang-undang yaitu undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960. Dalam undang-undang ini yang diatur sebenarnya adalah merupakan suatu materi hukum yang dikenal dalam hukum adat yang tercakup dalam kelompok apa yang dinamakan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah, hal tersebut termasuk dalam cakupan pengertian perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian dengan nama apapun juga.<sup>11</sup>

Transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah antara lain yaitu : bagi hasil, sewa, maro atau sewa bersama dengan gadai, tanggungan dan numpang. Transaksi bagi hasil terjadi jika pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanah itu dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin harus memberikan sebagian (separo) hasil tanah kepada pemilik tanah. Pada umumnya yang mengerjakan dapat separo dari penghasilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 154

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum adat dalam Perundang-undangan Agrarian Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 20

<sup>12</sup> Soekanto, *Meninjau hukum adat Indonesia ; suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 89

Dalam konsideran undang-undang bagi hasil disebutkan bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dengan hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang mana hak dan kewajiban dan hasilnya dibagi menurut imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian bagi hasil adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik atau penguasa tanah (ladang, kebun, sawah, kolam, atau tempat perikanan), menyerahkan tanahnya kepada pihak yang lain sebagai penggarap atau pekerja dengan ketentuan bahwa dari hasil tanah tersebut akan dibagi dua atau dibagi tiga diantara dua pihak.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan hukum adat yang tertulis, seseorang yang berhak atas sesuatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, memperkenankan

orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut yang hasilnya dibagi menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Suatu perjanjian harus ada subjek dan objeknya. Dalam perjanjian bagi hasil pertanian, subjek perjanjian yaitu pihak pemilik dan penggarap, serta obyek perjanjian yaitu tenaga kerja dan tanaman pada pihak pemilik tanah. Perjanjian bagi hasil ini dilatarbelakangi oleh adanya sebidang tanah tetapi tidak ada kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai hasilnya. Tetapi Walaupun begitu pemilik tanah hendak memungut hasil tanah itu dan ia membuat persetujuan dengan orang lain untuk mengerjakan, menanami, memberikan kepadanya sebagai hasil panen.<sup>15</sup>

Jika jumlah para petani penggarap lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilik tanah, maka dipihak petani penggarap hal ini adalah merupakan pihak yang lemah, sebab perbandingan jumlah tersebut ditambah dengan keadaan semakin sempitnya tanah untuk pertanian akan memberi atau membuka kesempatan kepada pemilik tanah untuk mengambil keuntungan yang besar dari tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum perekonomian adat indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2001, hal. 151

<sup>14</sup> Abdurrahman, Op. Cit, hal 20

<sup>15</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal.102

Dengan demikian bagi hasil tersebut jika tidak dikendalikan akan mengarah hanya pada keuntungan dari pemilik tanah, karena mereka pasti menghendaki hasil yang lebih banyak dari tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan para pihak maka bagi hasil ini harus dikendalikan. Adanya campur tangan pemerintah atau negara sangat diperlukan untuk membuat peraturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban baik dari pemilik ataupun penggarap.

## **2. Kerangka Teoritik**

Sebagai negara agraris bangsa Indonesia berusaha dalam memantapkan pembangunan dibidang pertanian. Tujuan memantapkan pembangunan dibidang pertanian adalah untuk mendukung pembangunan dibidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Pertanian tidak terlepas dari keberadaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Penyelenggaraan perekonomian yang salah satu aspek pendukungnya adalah pertanian seakan sejalan dengan amanat dan jiwa dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang memuat ketentuan :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan berbagai kebijakan diantaranya kebijakan hukum yaitu dengan dikeluarkan undang-undang nomor 2 tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil yang tujuan utama dari undang-undang bagi hasil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penggarap, walaupun tidak ada perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah tersebut. Sehingga undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Yang pada kenyatannya di masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai hukum kebiasaan atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal sistem* tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan

budaya Hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio empiris yang dikaji kedalam *variable independen* memberikan impact pada berbagai kehidupan. Dalam kedudukan hukum sebagai independent variable maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact* Mengkaji hukum sebagai independent variable maka termasuk kajian sosiologi hukum.<sup>17</sup>

Unsur-unsur dalam penegakan hukum adalah unsur manusia dan lingkungan sosial. Pertama, Faktor manusia, berbicara mengenai penegakan hukum maka erat kaitannya dengan manusia karena melalui manusia inilah hukum dijalankan. Kedua, berhubungan dengan lingkungan sosial, bisa dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.<sup>18</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1986, hal. 24

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 110

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 26

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor ketaatan yang rendah terhadap norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah karena menurunnya penghargaan terhadap norma tersebut, dan karena Warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui manfaat dari norma tersebut.

Jika dalam suatu sistem sosial tertentu, ketaatan terhadap norma hanya didasarkan rasa takut pada sanksinya maka penerapan norma ini dalam kehidupan sehari-hari harus diawasi. Apabila pengawasannya kurang maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut.<sup>20</sup>

Kebudayaan yang didukung didalam sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada

pendukungnya didalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Namun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan atau peluang untuk melakukan perbuatan tertentu yang kadang menyimpang.

Moralitas merupakan etika, khususnya yang menyangkut kesusilaan. Kehidupan yang etis berarti hidup yang semestinya yang mencakup sikap tindak atau perilaku yang tidak serakah. Moralitas akan merosot apabila kehidupan orang dilanda keserakahan, tidak dapat menahan diri untuk mengekang kehidupan yang berlebihan.

Peluang dan menurunnya moralitas, mempunyai kaitan yang erat didalam konteks yang negatif. Peluang dan kesempatan yang diberikan oleh kebudayaan tidak akan disalahgunakan menjadi penyelewengan kalau moralitas tidak menurun. Selain itu peluang atau kesempatan yang terlalu besar akan menyebabkan turunnya moralitas tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Sri Hartini, dalam hasil penelitiannya menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya suatu peraturan atau undang-undang yaitu : <sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1988, hal. 45

<sup>21</sup> Ibid, hal. 48

<sup>22</sup> Sri Hartini, *Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Setelah Keluarnya UU no. 16/1964 di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, UNDIP, Semarang, 2003, hal. 101



1. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tersebut
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan
3. Kebiasaan buruk masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang ada.

Hukum bukan merupakan suatu hasil karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati, tetapi hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri. Manusia yang menciptakan hukum dan untuk pelaksanaan hukum tersebut dibutuhkan campur tangan manusia lainnya. Hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>23</sup>

Menurut pendapat ahli bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara mengingat tujuan dasar dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencari keuntungan. Upaya mencapai keuntungan itu menjadikan berbagai pihak berpotensi melakukan penyimpangan dan atau kecurangan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.<sup>24</sup> Disini dapat dilihat arti penting peran serta negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam hubungan yang terjadi dan tetap dalam

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hal. 69

<sup>24</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandar Maju, Bandung, 2000, hal 13

keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan badan usaha.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen III Undang-undang Dasar 1945 : “negara Indonesia adalah negara hukum artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan terbatas).”

Sebagai konsekuensinya ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap Warga Negara Indonesia yaitu : Supremasi hukum, kesetaraan didepan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>25</sup>

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsure-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsure-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.<sup>26</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan dalam teori pembangunan hukum, berdasarkan kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultur di Indonesia atas kebudayaan real masyarakat Indonesia, Mochtar merumuskan landasan atau kerangka teoritis

---

<sup>25</sup> Oki Andi Permana, *UUD dalam Penerapan*, makalah, Alumni, Bandung, 2009, hal 15

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 19

dari konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan dan penerapan konsepsi ini sebagai kebijaksanaan politik hukum Indonesia serta langkah-langkah pelaksanaannya.

Untuk memberikan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat serta tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut. Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur dalam masyarakat, serta mengikuti pula lembaga-lembaga (institusi) untuk proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaedah itu dalam kenyataan.

Dengan konsepsi hukum tersebut tampak bahwa Mochtar Kusumaatmadja memandang tatanan hukum sebagai suatu sistem yang tersusun atas tiga komponen, yaitu : asas-asas, kelembagaan hukum, dan proses perwujudan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan/ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 88

Hukum sebagai sarana pembaharuan haruslah mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan pada segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar sarana pembaharuan.<sup>28</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan masalah**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam pelaksanaan di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum dengan aspek-aspek non hukum dalam melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian didasarkan pada pertimbangan, pertama, menyesuaikan dengan kenyataan, kedua, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya

---

<sup>28</sup> Komar Kantaatmadja, *Peran dan Fungsi Profesi Hukum Dalam Undang-Undang*

dilapangan pada saat penelitian dilaksanakan.<sup>29</sup> Dengan maksud untuk menggambarkan secara lengkap dan jelas ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta menentukan suatu gejala yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.

Dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengolahan data dan penyusunannya, tetapi yang lebih penting adalah analisa dan interpretasi atas data yang telah didapat tersebut agar diketahui maksudnya. Dalam pelaksanaannya penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai perjanjian bagi hasil pertanian yang sedang penulis teliti. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

### 3. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau

---

*Perpajakan*, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum pajak, IMNO-UNPAD, Juli 1985.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 10

ciri yang sama. Sedangkan *sample* adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini populasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Pertimbangan digunakan lokasi ini adalah karena sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, baik yang mengerjakan sendiri lahannya atau pun petani yang mengerjakan lahan orang lain, sehingga disini banyak terjadi transaksi bagi hasil pertanian.

Teknik purposif sampling yaitu penarikan *sample* yang dilakukan dengan cara mengambil objek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Alasan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil *sample* yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi *sample* adalah petani yang memiliki tanah pertanian maupun petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil, yang merupakan responden.

Kabupaten Kampar terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa, dari 20 (dua puluh) kecamatan dipilih 2 (dua) kecamatan yang menjadi *sample*. Setiap kecamatan masing-masing dipilih 2 (dua ) desa yang masyarakatnya sering melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada,

Desa-desanya yang menjadi *sample* tersebut yaitu :

1. Kecamatan Tambang :
  - a. Desa Kuapan
  - b. Desa Sungai Pinang
2. Kecamatan Kampar Timur :
  - a. Desa Pulau Birandang
  - b. Desa Deli Makmur

Adapun alasan penulis mengambil *sample* di kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar Timur adalah karena pada kecamatan tersebut masih banyak terdapat tanah yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya, sehingga di daerah ini sering terjadi transaksi perjanjian bagi hasil. Misalnya seseorang yang memiliki tanah ingin tanahnya ditanami karet, namun ia tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri lalu ia menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Selain itu, pada kecamatan yang penulis jadikan *sample* potensi pertanian dan perkebunan rakyat yang utama adalah kelapa sawit, karet, perkebunan Nenas, dan tanaman padi.

Dari masing-masing desa tersebut diambil 10 (sepuluh) responden yang terdiri dari 5 (lima) orang pemilik tanah dan 5 (lima) orang petani penggarap, dengan demikian jumlah responden adalah 40 (empat puluh) responden.

#### 4. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan pengamatan (observasi) di lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari studi kepustakaan, berfungsi untuk mendukung dan menunjang kelengkapan data primer. Pengumpulan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur serta sumber bacaan lain.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.<sup>32</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>33</sup> Dengan demikian peneliti dapat memperoleh

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 196

<sup>32</sup> Ibid, hal. 22

<sup>33</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbita Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 58



informasi apa saja yang dibutuhkannya, termasuk yang dirahasiakannya.

b. wawancara

Dalam memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara (*interview*) yang didapat, wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini, yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah.

Pelaksanaan wawancara menggunakan sistim wawancara tak terstruktur. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maksud dari wawancara tak terstruktur adalah responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas dimana responden memiliki pengetahuan dan mengetahui situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung terhadap responden, menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang Jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup.

Pedoman pertanyaan berisi identitas responden, status responden, pendapat masyarakat tentang bagi hasil, objek bagi

hasil, bentuk dan isi perjanjian, pengetahuan tentang undang-undang bagi hasil, sengketa tentang perjanjian bagi hasil dan lain-lain.

Selain wawancara, juga dilakukan penelitian (observasi) secara langsung ke daerah-daerah yang akan diteliti atas peristiwa-peristiwa hukum sehubungan dengan perjanjian bagi hasil. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan data sekunder, lalu diperiksa untuk mengetahui apakah benar-benar dapat dipercaya secara akurat. Data yang sifatnya kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai, kemungkinan persamaan-persamaan jawaban seperti pengertian bagi hasil, alasan bagi hasil, cara menyelesaikan sengketa dan lain-lain.

Setelah data dipilih dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan metode induktif dan deduktif. Sistematis maksudnya adalah setiap analisis saling berkaitan satu sama lain. Metode induktif maksudnya adalah dari data yang khusus ditarik kesimpulan yang umum, setelah dihubungkan dengan studi kepustakaan mengenai perjanjian bagi hasil.

Sedangkan metode deduktif adalah bagaimana ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar, sehubungan dengan bagi hasil

yang diuraikan dalam studi kepustakaan dijadikan pedoman dan diterapkan pada data yang diperoleh.

Analisis data secara logis berarti cara berpikir yang digunakan haruslah urut serta tetap dan tidak berubah, serta tidak ada pertentangan didalamnya, sehingga kesimpulan yang ditarik bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal atau logis.

Dari pembahasan dan analisis ini, maka akan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian batasannya diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perkataan perbuatan dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut oleh para ahli diartikan sebagai perbuatan hukum, karena hubungan yang tercipta dari perjanjian itu adalah hubungan hukum (Rechtbechiking),

sedangkan perkataan mengikatkan dirinya memberi kesan bahwa perjanjian itu hanya sepihak diterjemahkan juga dengan saling mengikatkan dirinya, karena disamping ada perjanjian sepihak ada juga perjanjian yang bersifat timbal balik.<sup>34</sup>

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut, menurut Abdul Kadir Muhammad dianggap kurang lengkap dan mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Kata “mengikatkan” dalam rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih merupakan kata kerja yang mengandung arti perbuatan tersebut berasal dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian adalah mengikatkan diri dari kedua pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan yang tanpa kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat

---

<sup>34</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan : perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990, hal. 78

hukum. Pengertian perbuatan hukum itu sendiri sangat luas, padahal maksud “perbuatan” dalam rumusan pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

- c. Pengertian perjanjian dalam rumusan pasal tersebut juga terlalu luas karena dapat juga diartikan pengertian perjanjian kawin. Padahal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga.

Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan disyaratkan ikut serta pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara kreditur dengan debitur dan tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dengan debitur ini terletak dalam lapangan hukum mengenai harta kekayaan.

- d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan mengenai tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut.

Defenisi berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian

sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup>

Pengertian perjanjian yang mengandung kelemahan-kelemahan dalam rumusan pasal 1313 KUHPerdara tersebut menjadikan banyak para sarjana hukum perdata yang mendefinisikan perjanjian secara lengkap.

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>37</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>38</sup>

Kemudian Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 49

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, Op. cit hal 78

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 323

<sup>39</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 102

Rutten juga merumuskan pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>40</sup>

Perjanjian merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang itu.<sup>41</sup>

Dalam perjanjian harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak, yang harus diketahui oleh pihak lain, jika tidak perjanjian itu tidak menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu J. Van Dunne memberikan defenisi perjanjian yaitu perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.<sup>42</sup>

Handri Raharjo, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dan diantara mereka saling mengikatkan dirinya

---

<sup>40</sup> Rutten, dalam Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 46

<sup>41</sup> Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 47

sehingga subjek yang satu berhak atas prestasi dan subjek yang lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan serta menimbulkan akibat hukum.<sup>43</sup>

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian diatas, bahwa perjanjian terdiri dari :<sup>44</sup>

a. Ada para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang, yang disebut sebagai subjek perjanjian. Yang menjadi subjek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

persetujuan tersebut bersifat tetap, yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan mengenai syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

---

<sup>42</sup> J. Van Dunne dalam Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 47

<sup>43</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 42

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 6



- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

- e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Berdasarkan hal diatas dapatlah dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta bkekayaan, kemudian dalam setiap perjanjian harus disebutkan dengan jelas dan terang apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu isi perjanjian.

## **2. Jenis Perjanjian**

- a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian jenis ini merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Yang menjadi kriteria adalah kewajiban kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasinya biasanya berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud berupa hak.<sup>45</sup>

- b. Perjanjian percuma dan alas hak yang membebani

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hal. 86

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian-perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.<sup>46</sup>

c. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas.<sup>47</sup>

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban.<sup>48</sup>

Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 87

<sup>47</sup> Ibid, hal. 88

<sup>48</sup> Ibid, hal. 88

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata.<sup>49</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada beberapa asas perjanjian yaitu :<sup>50</sup>

a. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian bersifat konsensual artinya adalah bahwa untuk terjadinya perjanjian diperlukan kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus adanya sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

c. Asas Kekuatan Mengikat

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 88

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit, hal. 42-44

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsure lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sedangkan menurut Herlien Budiono, asas-asas pokok dari perjanjian ada 3 (tiga), yaitu :<sup>51</sup>

1. Asas Konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian
3. Asas kebebasan berkontrak.

#### **4. Unsur-unsur Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian secara umum mengandung unsure-unsur didalamnya. Achmad Busro menyebutkan ada 3 (tiga) unsure perjanjian, yaitu :<sup>52</sup>

a. Unsur essensialia

---

<sup>51</sup> Herlien Budiono, Op. cit, hal 95

Maksud dari unsur *essensialia* ini mengandung pengertian bahwa unsur ini harus selalu ada didalam suatu perjanjian., merupakan unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur *essensialia* ini maka perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur *naturalia*

*Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.

c. Unsur *accidentalia*

*Accidentalia* adalah unsure perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

## 5. Prestasi dan wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu

Prestasi adalah obyek dari perikatan dan merupakan esensi dari perikatan yang bersangkutan. Apabila prestasi telah

---

<sup>52</sup> Achmad Busro, *Hukum Perdata II : Hukum Perikatan*, Alumni, Semarang, 1985, hal. 9

dipenuhi maka berakhir pula perikatan tersebut. Agar prestasi dapat dilaksanakan maka dapat diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

1. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. harus mungkin
3. harus diperbolehkan
4. harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. harus terdiri dari suatu perbuatan dari serangkaian perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu maka perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.<sup>53</sup>

b. Wanprestasi

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau melakukan apa yang tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dapat disebabkan 2 (dua) hal, yaitu :<sup>54</sup>

1. kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur
2. Kelalaian, maksudnya adalah debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad, Log. Cit, hal. 20

dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

## **6. Berakhirnya perjanjian**

Dalam KUHPPerdata buku ke III terdapat ketentuan umum mengenai hapusnya perikatan, tetapi undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan tindakan hukum, dan tindakan hukum tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki para pihak). Oleh karena itu pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi.<sup>55</sup>

## **B. Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian**

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas satu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku II*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 160

<sup>56</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 102



Menurut Hilman Hadikusuma, Perjanjian bagi hasil adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik atau penguasa tanah (ladang, kebun, sawah, kolam atau tempat perikanan), menyerahkan tanahnya, kepada pihak yang lain sebagai penggarap atau pekerja dengan ketentuan bahwa hasil tanah tersebut akan dibagi dua atau dibagi tiga.<sup>57</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960, pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa :  
“perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”<sup>58</sup>

Tujuan dan maksud undang-undang nomor 2 tahun 1960 dapat kita lihat pada konsiderannya sebagai latar belakang lahirnya undang-undang bagi hasil tersebut, bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil/keadilan.

---

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 151

2. Dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Sekarang ini banyak tanah yang tersedia untuk diolah menjadi tanah pertanian, tetapi oleh pemiliknya ada keterbatasan untuk mengerjakannya sendiri, sementara itu peminat petani penggarap banyak. Hal ini menyebabkan permintaan yang lebih banyak dari penawaran, akibatnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah untuk menekan petani penggarap dalam hal pembagian hasil.

Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 undang-undang bagi hasil adalah : <sup>59</sup>

1. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

---

<sup>58</sup> A.P Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia : suatu studi komparatif*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 19

<sup>59</sup>Ibid, hal. 23

3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Bukti tertulis merupakan suatu pegangan yang tepat, meskipun bisa saja pihak yang lemah dirugikan dengan peraturan yang dibuat tanpa dipelajari dan ditandatangani saja, dan tentunya disini peranan dari kepala desa penting sekali agar penggarap tidak dirugikan, dan perjanjian itu tidak menyimpang dari peraturan yang ada, dan juga tidak memberatkan penggarap dengan biaya atau pun kewajiban-kewajiban yang menyimpang.

Pentingnya dilakukan pengumuman adalah agar segala sesuatu menjadi terang dan jelas. Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat. Selain itu seharusnya perjanjian bagi hasil harus didaftarkan, hal ini penting karena sesuatu objek jika tidak di monitor dan dievaluasi, berarti diserahkan kepada masyarakat saja.

Kemudian menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang bagi hasil dikatakan bahwa lama waktu perjanjian bagi hasil tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun . Ketentuan ini diperlukan untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan, tetapi ada juga manfaatnya bagi

petani perorangan yang melaksanakan sistem bagi hasil diantara Warga kerabat.<sup>60</sup>

Dibedakannya jangka waktu untuk tanah sawah dan tanah kering karena jika ditanami dengan padi, maka sawah memberikan lebih besar dari tanah kering. Namun sekarang sudah ada padi tanah kering yang menghasilkan cukup besar juga, atau tanaman yang lainnya kacang-kacangan, sayuran dan lain sebagainya.

Untuk besarnya bagian masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap, disebutkan dalam pasal 7 undang-undang bagi hasil bahwa besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.<sup>61</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pasal 4 ayat (1) Besarnya bagian hasil tanah ialah:

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;

---

<sup>60</sup> Ibid, hal. 27

2.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat.

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 adalah :

1. Kesepakatan para pihak

Perjanjian bagi hasil diadakan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

2. Bentuk perjanjian

Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dalam bentuk surat dihadapan kepala desa tempat tanah yang bersangkutan berada dengan disaksikan oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Perjanjian ini memerlukan pengesahan camat dan diumumkan pada tiap-tiap kerapatan desa oleh kepala desa.

3. Jangka waktu

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan bahwa bagi tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering

---

<sup>61</sup> Ibid, hal. 31

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

#### 4. Pembagian hasil

Besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak pemilik dan penggarap ditetapkan oleh Bupati Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk.

### **C. Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Menurut Hukum Adat**

Adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat walaupun tidak berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Adat tidak sama dengan kebiasaan, perbedaannya dapat dilihat dari pemakaiannya. Adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan mudah berubah dan tidak turun temurun.<sup>62</sup>

Hilman Hadikusumah, dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat”, menyebutkan hukum adat diartikan oleh beberapa sarjana yaitu :<sup>63</sup>

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah :

Aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan “adat”).

Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah :

---

<sup>62</sup> Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 17

<sup>63</sup> Ibid

Keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati.

Sedangkan menurut Soepomo, hukum adat adalah :

Hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>64</sup>

Pendapat lain yaitu Ilhami Bisri, menyebutkan bahwa Hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa.<sup>65</sup>

Selain itu Soepomo juga, menyebutkan bahwa hukum adat adalah synonym dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstory laow), hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya)hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, hal. 31

<sup>65</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 112

dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun didesa (customary law).<sup>66</sup>

Menurut hukum adat, hukum harta kekayaan dapat dibagi atas beberapa bagian, antara lain :<sup>67</sup>

1. Hukum tanah (dan hukum air)

Hukum tanah yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak atas tanah dan air.

2. Hukum perhutangan

Hukum perhutangan yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang menguasai hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa, khusus mengenai hukum perhutangan.

Hilman Hadikusuma membagi hukum perhutangan antara lain :<sup>68</sup>

1. Transaksi-transaksi tanah
2. Transaksi-transaksi yang menyangkut atas tanah sepanjang hal itu ada hubungannya dengan perjanjian menurut hukum adat.

Perjanjian bagi hasil termasuk hukum harta kekayaan yaitu lebih tepatnya masuk dalam hukum perhutangan dan transaksi-transaksi yang menyangkut dengan tanah. Transaksi menyangkut tanah adalah persetujuan dua pihak, dimana perjanjian pokoknya bukan bidang

---

<sup>66</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hal. 30

<sup>67</sup> Imam Sudiyat, Op. Cit, hal. 59

<sup>68</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 2



tanahnya melainkan hubungan kerja, dimana tanah tersebut menjadi penyerta dalam persetujuan.<sup>69</sup>

TER HAAR, menyebutkan bahwa perjanjian paruh hasil tanam adalah suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-lingkungan hukum, dengan alasan bahwa pemilik tanah tidak berkesempatan atau tidak ada kemauan untuk mengerjakan sendiri tanahnya sampai berhasil.<sup>70</sup>

Istilah perjanjian bagi hasil umumnya terdapat didaerah masing-masing, seperti : Toyo di Madura, Tesang di sulawesi Selatan, Memperduai di Minangkabau, Maro di Jawa.<sup>71</sup> Di daerah Priangan disebut Nengah atau jejuron, dilombok disebut nyakap.<sup>72</sup>

Sistem bagi hasil ini terjadi karena pemilik tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut, maka ia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu untuk mengerjakan tanah tersebut dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

---

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum perekonomian adat indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2001, hal. 151

<sup>70</sup> Ter Haar , *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 102

<sup>71</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, liberty, Jogjakarta, 1981, hal. 37

<sup>72</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 20

Pada perjanjian bagi hasil terdapat 3 (tiga) faktor utama, yaitu :<sup>73</sup>

1. Dasarnya

Pemilik tanah tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya, oleh karena itu dibuat perjanjian dengan orang lain supaya mengolah atau dikerjakan, ditanami dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

2. Fungsinya

Memproduktifkan milik tanah tanpa mengusahakan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah

3. Objeknya

Objeknya bukan tanah tetapi adalah tenaga kerja dan tanaman.

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi antara pemilik tanah dan penggarap, dikarenakan :<sup>74</sup>

1. bagi pemilik tanah :

- a. mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.
- b. keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya

2. bagi penggarap atau buruh tani :

---

<sup>73</sup> Imam Sudiyat, Op.Cit, hal. 37

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 152

- a. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap
- b. kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya.
- c. Keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Mengenai syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, tidak ada mengatur mengenai ketentuan sebagaimana yang disebut dalam KUHPerdara, dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat subjektif (yang membuat perjanjian) dan syarat objektif, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi dari perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : <sup>75</sup>

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menurut hukum adat, yang cakap untuk berbuat adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kapan seseorang itu dianggap dewasa? Ukuran dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata.

---

<sup>75</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 339

Menurut Prof. Soepomo, menyatakan bahwa dalam hukum adat kriterianya bukanlah umur, tetapi kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang menentukan seseorang sudah dewasa atau belum yakni apabila :<sup>76</sup>

1. Kuat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala perbuatan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan semuanya sendiri.

2. Cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri.

Pendapat lain menyatakan bahwa, dewasa menurut hukum adat adalah apabila laki-laki dan perempuan sudah kawin, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertuanya sebagai suami isteri yang berdiri sendiri.<sup>77</sup>

Perjanjian bagi hasil sebagaimana dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan kesepakatan para pihak, kehadiran para saksi dan kehadiran para pemuka adat tidak diperlukan karena bukan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian.

Masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Mereka lakukan secara tidak tertulis, karena masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kepercayaan kata-kata yang telah diucapkan, oleh karena itu tidak pernah ingkar dari perjanjian sekalipun merasa rugi.

---

<sup>76</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1967, hal. 31

#### **D. Arti dan Fungsi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sebagai Produk Hukum**

Perjanjian bagi hasil secara yuridis telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, dan disahkan tanggal 7 Januari 1960, bersumber dari Lembaran Negara 1960/2 Nomor : 1924, tentang Perjanjian bagi hasil.

Peraturan hukum mengenai perjanjian bagi hasil harus di operasionalkan atau difungsikan untuk mencapai tujuannya, yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.

Dalam mengkaji tentang efektivitas hukum sebagai suatu penelitian ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang mungkin diberikan oleh hukum, sehingga perlu untuk dikemukakan beberapa konsepsi tentang hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh hukum dalam berbagai variasi sebagai berikut : <sup>78</sup>

- a. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan
- b. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan

---

<sup>77</sup> Ter Haar, Op Cit, hal 106

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Log. Cit, hal. 28-29

- c. Hukum dalam arti norma atau kaidah
- d. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
- e. Hukum dalam arti keputusan pejabat
- f. Hukum dalam arti petugas
- g. Hukum dalam arti proses pemerintahan
- h. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
- i. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

Hukum dilihat sebagai suatu sistem. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.<sup>79</sup>

Hukum diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri. Manusia yang menciptakan hukum dan untuk pelaksanaan hukum tersebut dibutuhkan campur tangan manusia lainnya. Hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>80</sup>

Dengan demikian, Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil Pertanian sebagai suatu produk hukum,

---

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 19

baru bisa berjalan jika adanya kerjasama antara unsur-unsur yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Mengenai fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto dalam disertasinya yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” adalah sebagai berikut, sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan sarana pembaharuan, oleh karena hukum mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.<sup>81</sup>

Memperhatikan pendapat Soerjono diatas, bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, maka dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian), diharapkan masyarakat bisa menerapkan undang-undang tersebut dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil, sehingga perjanjian tersebut dapat dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap.

Titik tolak dari fungsi hukum adalah fungsinya sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, oleh karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hal. 69

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 271

ketentraman dalam pergaulan hidup. Apabila aspek pribadi dari proses interaksi sosial tersebut yang memerlukan pengaturan hukum, maka hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.

Oleh karena itu pengaturan oleh hukum cenderung didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat yang berpokok pangkal pada nilai-nilai agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Apabila aspek netral atau universal dari proses interaksi sosial yang memerlukan pengaturan, maka hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana pembaharu, karena ada kecenderungan yang kuat bahwa dalam hal ini pengaturan oleh hukum ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum.<sup>82</sup>

#### **E. Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dalam Implementasinya**

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>83</sup>

Sebelum membuat peraturan hukum, terlebih dahulu pemerintah perlu mengadakan penelitian untuk menginventarisir nilai-nilai atau unsur-unsur didalam kebudayaan masyarakat, yang cocok dengan peraturan hukum yang akan dibuat tersebut,

---

<sup>82</sup> Ibid, hal. 272.

<sup>83</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987, hal. 59.



sehingga pada akhirnya dapat tercipta suatu keadaan yaitu, peraturan hukum yang merupakan konkretisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian operasionalisasi peraturan hukum tersebut didalam masyarakat telah memperhatikan budaya masyarakat ditempat peraturan hukum tersebut operasionalkan, maka peraturan hukum tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta dapat berfungsi secara optimal.

Peraturan hukum dalam beroperasinya memerlukan respon dari masyarakat dimana ia beroperasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang mendapat atribut baik akan dinilai baik oleh masyarakat dengan mendapatkan respon yang baik pula dari masyarakat dan hal ini berarti bahwa hukum yang demikian dapat dikategorikan sebagai hukum yang efektif.

Memang tidak mudah mengatakan atau menilai peraturan hukum yang dioperasikan itu ternyata telah efektif dimasyarakat, yaitu dalam artian telah memenuhi harapan sebagaimana keinginan sipembuat undang-undang itu dan sekaligus berpadu dengan harapan-harapan yang berkembang dalam masyarakat tempat beroperasinya hukum tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena hukum merupakan suatu produk yang tidak lepas dari kehidupan budaya masyarakat, sebab kehidupan hukum adalah sebagian dari kehidupan budaya

masyarakat, sehingga hukum senantiasa mendapat pengaruh dari nilai-nilai yang diemban dalam masyarakat yang masih terawat dengan baik.<sup>84</sup>

Hukum memang tidak bisa sekedar memberikan harapan maupun janji-janji dalam mencapai suatu tertib hukum sebagaimana yang diharapkan, tetapi pada gilirannya hukum akan mendapat penilaian (evaluation) sejauh manakah ia dapat menjalankan fungsinya dalam memenuhi harapan itu.

Jadi pengertian Hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat mewujudkan tujuannya, hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau disebut sebagai delapan prinsip legalitas yang menurut Lon L Fuller adalah sebagai berikut .<sup>85</sup>

1. Harus ada peraturannya lebih dahulu
2. peraturannya itu harus diumumkan secara layak
3. peraturan itu tidak boleh berlaku surut
4. perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, harus dapat dimengerti oleh rakyat
5. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
6. diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
7. peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
8. harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

---

<sup>84</sup> Ibid, hal. 83

<sup>85</sup> Lon L Fuller dalam Satjipto Raharjo (1980) yang disitir oleh Esmi Warasih dalam Esmi Warasih, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, dalam Satjipto Raharjo (ED), hal. 126-127

Menurut Soerjono Soekanto, masalah mengefektifkan hukum apabila dihubungkan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, maka hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>86</sup> Hal itu disebabkan apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati, kalau hukum hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa, dan apabila hukum hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.<sup>87</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan teorinya agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh paling sedikitnya empat faktor, yaitu :

1. Hukum dan peraturan hukum itu sendiri
2. Petugas yang menegakkannya
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Kemudian Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa subjek hukum harus dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum dan disposisi untuk berperilaku, yaitu hal-hal apa yang menjadi pendorong manusia untuk berperilaku (perhitungan untung rugi, agar hubungan dengan sesama atau

---

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, hal. 53

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 57

dengan penguasa tetap terpelihara, hukum tersebut sesuai dengan hati nurani atau karena tekanan-tekanan tertentu.

Menurut penulis efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil sehingga tercapai :

1. Pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan,
2. Menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi-hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Terselenggaranya apa yang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani-penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Bupati Wilayah II.

Luas Kabupaten Kampar lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 0100'40" Lintang Utara sampai 0027'00" Lintang Selatan dan 10028'30" – 10114'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan minangkabau. Limo Koto terdiri dari XXXIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan minangkabau di Sumatera Barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limo Koto amat mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu.

Adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Kampar yang hingga saat ini masih berdiri kokoh ditengah era globalisasi. Kabupaten Kampar memiliki konsep adat yaitu konsep *tali bapilin tigo, tigo tungku sajarangan*, yang merupakan bentuk kesetaraan antara tiga unsur hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Kampar yaitu Hukum Adat, Hukum Syarak dan Hukum Pemerintahan.

Arti *tigo tungku sajarangan* adalah tiga unsur hukum dan pelaksanaan hukum tersebut mempunyai kekuatan dan memiliki aturan tersendiri yang saling melengkapi dan saling topang menopang sehingga dalam hukum adat di Kabupaten Kampar terdapat semboyan adat yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing berat sama dipikul, menuju masyarakat madani dan sejahtera diwilayah Negeri beradat Kabupaten Kampar.

Sehubungan dengan Uraian tersebut diatas, yang menggambarkan secara umum bahwa masyarakat Kabupaten Kampar, masih menggunakan hukum adat sebagai acuan terkait dengan peristiwa hukum. Maka dapat disampaikan secara umum bahwa hukum adat juga digunakan dalam perjanjian bagi hasil perjanjian, dengan perkataan lain masyarakat hukum adat masih menjunjung tinggi hukum adat yang hidup di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang [pertanian](#) dan [perikanan](#) darat. Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar. Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi *coconut palm oil* (CPO) sebanyak 966 ribu ton.<sup>88</sup>

Saat ini, Kabupaten Kampar memiliki 20 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- [Bangkinang](#) (ibu kota: Bangkinang)
- [Bangkinang Barat](#) (ibu kota: Kuok)
- [Bangkinang Seberang](#) (ibu kota: Muara Uwai)
- [Gunung Sahilan](#) (ibu kota: Kebun Durian)
- [Kampar](#) (ibu kota: Air Tiris)
- [Kampar Kiri](#) (ibu kota: Lipat Kain)
- [Kampar Kiri Hilir](#) (ibu kota: Sei.Pagar)
- [Kampar Kiri Hulu](#) (ibu kota:Gema)
- [Kampar Timur](#) (ibu kota: Kampar)
- [Kampar Utara](#) (ibu kota: Desa Sawah)
- [Perhentian Raja](#) (ibu kota: Pantai Raja)

---

<sup>88</sup> Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Kampar, tahun 2008



- [Rumbio Jaya](#) (ibu kota: Rumbio)
- [Salo](#) (ibu kota: Salo)
- [Siak Hulu](#) (ibu kota: Pangkalanbaru)
- [Tambang](#) (ibu kota: Sei.Pinang)
- [Tapung](#) (ibu kota: Petapahan)
- [Tapung Hilir](#) (ibu kota: Pantai Cermin)
- [Tapung Hulu](#) (ibu kota: Sinama Nenek)
- [XIII Koto Kampar](#) (ibu kota: Muara Mahat)
- [Kampar Kiri Tengah](#) (ibu kota: Simalinyang).<sup>89</sup>

Dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada, dipilih 2 (dua) kecamatan yang menjadi *sample*, yaitu Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar Timur. Setiap kecamatan masing-masing dipilih 2 (dua ) desa yang masyarakatnya sering melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

**a. Kecamatan Tambang**

Kecamatan Tambang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Siak Hulu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.

---

<sup>89</sup> Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Kampar, tahun 2008

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Luas wilayah Kecamatan Tambang 371,94 Km<sup>2</sup> atau 37.940 Ha. Yang sebahagian besar wilayahnya merupakan dataran. Kecamatan Tambang beriklim Tropis basah dengan curah hujan berkisar antara bulan Agustus sampai bulan Maret.

Jenis tumbuhan yang produktif diwilayah kecamatan Tambang adalah padi, karet, kelapa, kelapa sawit, nenas, rambutan, jeruk, durian, jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, kedelai dan lain sebagainya yang masing-masing tanaman tersebut hidup dan tumbuh disetiap Desa diwilayah kecamatan Tambang.

Karakteristik wilayah Tambang yang dominant terdiri dari sebahagian besar merupakan daerah dataran 95 % daerah perbukitan, suhu udara berkisar 20° s/d 33°C. Rawa gambut hanya sebahagian kecil terdapat di bagian utara dan selatan Jalan raya Pekanbaru Bangkinang yang termasuk kedalam wilayah Tambang.

Jumlah penduduk Kecamatan Tambang sampai akhir tahun 2008 berjumlah 38.767 jiwa. Dengan rincian laki-laki 19.381 jiwa dan perempuan 19.386 jiwa. Mata pencarian masyarakat diwilayah kecamatan Tambang sangat

berpariasi sekali antara lain Pegawai Negeri / Pemerintah, TNI/Polri, Pegawai swasta, Petani, Pedagang, buruh kasar, dan masih ada pengangguran.

**b. Kecamatan Kampar Timur**

Kecamatan Kampar Timur berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbio Jaya.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambang.

Luas wilayah Kecamatan Kampar Timur 173,08 Km<sup>2</sup> atau 17.308 Ha. Yang sebahagian besar wilayahnya merupakan dataran.

Jenis tumbuhan yang produktif diwilayah kecamatan Kampar Timur adalah padi, karet, kelapa, kelapa sawit, rambutan, jeruk, durian, jagung, dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk Kecamatan Kampar Timur sampai akhir tahun 2008 berjumlah 20.787 jiwa. Dengan

rincian laki-laki 10.442 jiwa dan perempuan 10.345 jiwa. Sebagian besar masyarakat di kecamatan Kampar Timur bermata pencarian dari sektor pertanian, namun ada juga sebagai Pegawai Negeri / Pemerintah, TNI/Polri, dan Pegawai swasta.

Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar Timur ini merupakan Kecamatan yang strategis dari segala aspek, jika dilihat dengan Sumber daya alam yang ada tentunya sangat Potensial. Potensi pertanian dan perkebunan rakyat yang utama adalah kelapa sawit, karet, perkebunan Nenas, dan tanaman padi.

Adapun desa-desa yang menjadi *sample* tersebut yaitu :

1. Kecamatan Tambang :
  - a. Desa Kuapan
  - b. Desa Sungai Pinang
2. Kecamatan Kampar Timur :
  - a. Desa Pulau Birandang
  - b. Desa Deli Makmur

Alasan penulis mengambil *sample* di kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar Timur adalah karena pada kecamatan tersebut masih banyak terdapat tanah yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya, sehingga didaerah ini sering terjadi transaksi perjanjian bagi hasil. Misalnya seseorang yang memiliki tanah

ingin tanahnya ditanami karet, namun ia tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri lalu ia menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Dari masing-masing desa tersebut diambil 10 (sepuluh) responden yang terdiri dari 5 (lima) orang pemilik tanah dan 5 (lima) orang petani penggarap, dengan demikian jumlah responden adalah 40 (empat puluh) responden.

## **2. Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Kampar Propinsi Riau**

Bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hingga saat ini di Kabupaten Kampar bagi hasil masih ada dan dibutuhkan, karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Hal ini dilihat dari banyaknya penduduk yang terkonsentrasi dibidang pertanian. Karena penduduk lebih banyak terkonsentrasi dibidang pertanian, maka disini sering terjadi transaksi bagi hasil pertanian.

Transaksi bagi hasil di Kabupaten Kampar dikenal dengan beberapa istilah yaitu "*paduai*" (bagi dua) dan "*nigo*" (bagi tiga).<sup>90</sup>

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar ini ditemukan beberapa unsur, yaitu :

---

<sup>90</sup> Petani Penggarap, Wawancara, tanggal 20 Desember 2009

- a. adanya kesepakatan para pihak
- b. izin menggarap dari pemilik lahan/tanah
- c. atas dasar kepercayaan
- d. perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis
- e. pembagian menurut kesepakatan.

Bagi hasil terkadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak saudara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik tanah, menyebutkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan keluarga tetap diprioritaskan untuk menggarap tanah, jika tidak ada sanak keluarga yang mau menggarap maka penawaran diberikan kepada orang lain, baik tetangga dekat maupun orang pendatang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Selain itu bagi hasil ini terjadi secara turun temurun, dan berlangsung lama.<sup>91</sup>

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Meskipun telah diberlakukan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan. Biasanya perjanjian yang dibuat secara tertulis adalah untuk tanaman keras misalnya tanaman karet dan tanaman kelapa sawit. Hal ini karena untuk menjamin

---

<sup>91</sup> Pemilik Tanah, Wawancara, tanggal 20 Desember 2009

kepastian bagi penggarap dan agar penggarap tidak mendapat gugatan dikemudian hari.

**a. Alasan Perjanjian Bagi Hasil**

Latar belakang pemilik tanah melakukan transaksi bagi hasil di Kabupaten Kampar adalah karena tidak ada waktu untuk mengerjakannya, untuk mendapatkan hasil tambahan, tidak ada biaya/tidak memiliki modal untuk menanamkan tanahnya, faktor usia, ada rasa sosial/balas jasa.

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil adalah :

1. tidak punya tanah
2. sebagai mata pencarian pokok
3. untuk mendapatkan hasil tambahan

Keadaan yang demikian secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Alasan dilaksanakan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar

No.	Alasan bagi hasil	Jumlah responden	Persentase
1.	Tidak ada waktu untuk mengerjakan	10	25 %
2.	Sebagai mata pencarian pokok	6	15 %
3.	Tidak punya tanah	6	15 %
4.	Untuk mendapatkan hasil tambahan	8	20 %
5.	Rasa sosial balas jasa	6	15 %
6.	Tidak punya dana	4	10 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Primer

Seperti terlihat pada tabel diatas, terdapat berbagai alasan/latar belakang diadakan perjanjian bagi hasil. Sebanyak 10 responden (25 %) menyebutkan bahwa alasan dilaksanakan bagi hasil adalah karena tidak ada waktu untuk mengerjakan, 6 responden (15 %) sebagai mata pencarian pokok, 6 responden (15 %) karena tidak punya tanah, 8 responden (20 %) untuk mendapatkan hasil tambahan, 6 responden (15 %) karena rasa sosial balas jasa, dan terakhir 4 responden (10 %) karena tidak punya dana. Jadi terdapat beberapa alasan diadakannya perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar.

Seperti pada alasan diatas bahwa salah satu alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil, karena untuk mendapatkan hasil tambahan. Jadi meskipun penggarap memiliki tanah, namun mereka tetap mengerjakan lahan orang lain dengan alasan untuk mendapatkan hasil tambahan. Selain itu karena tidak punya dana untuk mengolah sendiri tanah miliknya maka pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil.

**b. Subjek Perjanjian Bagi Hasil**

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan pihak penggarap



dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan maupun badan hukum.

Perjanjian bagi hasil pada masyarakat di Kabupaten Kampar, umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan undang-undang bagi hasil. Pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 2 tahun 1960 masih kurang, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya undang-undang bagi hasil tersebut.

Dari 40 (empat puluh) responden, 32 (tiga puluh dua) orang menyatakan tidak tahu, dan 8 (delapan) orang menyatakan tahu tentang undang-undang bagi hasil. Pengetahuan responden terhadap undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat pengetahuan terhadap undang-undang bagi hasil

No	Pengetahuan terhadap UU Bagi Hasil	Jumlah Responden	Presentase
1.	Tahu	8	20 %
2.	Tidak Tahu	32	80 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Sebagaimana kita ketahui, dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, berarti perjanjian itu sudah dilahirkan.

Kemudian kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum.

Untuk mengetahui kecakapan responden, maka dikaitkan dengan status kawinnya seseorang dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar

No	Status	Jumlah Responden	Presentase
1.	Kawin	38	95%
2.	Belum Kawin	2	5 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Dari tabel diatas disebutkan bahwa, status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, 38 responden (95 %) kawin dan 2 responden (5 %) belum

kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebut sudah dewasa menurut kriteria hukum adat. Sedangkan responden yang belum kawin telah berumur diatas 20 tahun dapat dikatakan cakap karena, ia sudah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan atau perbuatan hukum.

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum adat di Kabupaten Kampar seperti yang telah disebut sebelumnya yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yaitu pihak yang menguasai tanah (pemilik) dan penggarap, kecakapan para pihak, harus ada izin untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dari pengasa atau pemilik tanah, tanah tersebut tidak dalam sengketa.

**c. Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Yang menjadi objek perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar bukan tanah tetapi tenaga kerja dan tanaman. Jadi bukan tanah yang menjadi objeknya akan tetapi perjanjian yang bersangkutan dengan tanah.

Ada beberapa tanaman yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil antara lain : tanaman karet, tanaman kelapa sawit, tanaman padi dan tanaman palawija. Jenis

tanaman yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Jenis tanaman dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar

No	Jenis tanaman	Jumlah Responden	Presentase
1.	Tanaman karet	15	37,5 %
2.	Tanaman kelapa sawit	8	20 %
3.	Tanaman padi	13	32,5 %
4.	Tanaman palawija	3	7,5 %
5.	Tanaman hortikultura	1	2,5 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Untuk tanaman karet, bagi hasil tidak saja tanamannya tetapi ada juga masyarakat yang melakukan bagi hasil sekaligus dengan tanahnya. Jadi setelah tanah ditanami tanaman karet oleh penggarap kemudian tanah beserta tanaman tersebut dibagi. Pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

#### d. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Kampar ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Tabel berikut mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu :

Tabel 5. Bentuk perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar

No	Bentuk Perjanjian	Jumlah Responden	Presentase
1.	Tertulis		
	a. antara pemilik dan penggarap	4	10 %
	b. antara pemilik dan penggarap diketahui Kades	-	

	c. antara pemilik dan penggarap disaksikan ninik mamak	4	10 %
2.	Tidak Tertulis	32	80 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Seperti terlihat pada tabel, bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kampar melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak dengan alasan :<sup>92</sup>

1. adanya rasa saling percaya
2. mudah pelaksanaannya/lebih praktis
3. sudah turun temurun dilakukan secara tidak tertulis
4. tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil

Biasanya untuk jenis tanaman keras masyarakat menggunakan perjanjian tertulis, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Perjanjian tertulis ini disaksikan oleh ninik mamak masing-masing pihak. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini juga dilakukan karena salah satu pihak bukan sanak keluarga atau penduduk setempat, mereka biasanya pendatang.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Pemilik tanah, Wawancara, tanggal 25 Desember 2009

<sup>93</sup> Pemuka Masyarakat, wawancara, tanggal 20 Desember 2009

Isi perjanjian bagi hasil didalamnya antara lain tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, imbalan dari hasil panen, resiko, lamanya waktu, dan lain-lain.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu :

1. Hak pemilik tanah :
  - a. berhak menerima sebagian dari hasil tanahnya.
  - b. berhak menerima kembali tanahnya dalam keadaan baik jika perjanjian berakhir.
  - c. berhak menyuruh penggarap untuk membersihkan kebun agar tidak dibiarkan semak.
2. Kewajiban pemilik tanah
  - a. memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut
  - b. menyediakan pondok dan lain-lain.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain:

1. Hak petani penggarap :
  - a. berhak menerima sebagian hasil tanah yang diusahakan
  - b. berhak untuk memakai sementara tanah
  - c. berhak menggunakan fasilitas yang disediakan pemilik tanah
2. Kewajiban petani penggarap :

- a. mengolah tanah tersebut dengan baik
- b. menyediakan bibit, pupuk atau pestisida
- c. memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan
- d. menyerahkan kembali tanah garapan

Kemudian mengenai resiko dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar tidak dinyatakan secara tegas, tetapi bisa dilakukan secara diam-diam karena sudah dianggap suatu kebiasaan. Walaupun tidak ditegaskan biasanya mengenai resiko diatur berdasarkan kesepakatan, biasanya resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6. Pihak-pihak yang menanggung resiko jika panen gagal di Kabupaten Kampar

No	Yang menanggung	Jumlah Responden	Presentase
1.	Kedua belah pihak	38	95 %
2.	Pemilik Tanah	-	-
3.	Penggarap	2	5 %
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Dari tabel diatas, bahwa 38 responden (95 %) menyatakan bahwa kedua belah pihak menanggung resiko, jadi jika panen gagal maka kedua belah pihak tidak

mendapatkan apa-apa. Sedangkan 2 responden (5 %) resiko ditanggung oleh penggarap.

Lamanya waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, ada yang ditentukan dan ada pula yang tidak ditentukan. Perjanjian yang tidak ditentukan waktunya ini terjadi berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik tanah dan selama penggarap sanggup untuk menggarap tanah tersebut.

Perjanjian yang ditentukan waktunya biasanya untuk tanaman keras. Misalnya tanaman karet atau tanaman kelapa sawit, jangka waktunya ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil akan berakhir setelah tanaman karet bisa disadap dan/atau berakhir setelah tanaman karet selesai ditanam.

Demikian juga untuk tanaman kelapa sawit ditentukan setelah tanaman kelapa sawit selesai ditanami dan/atau setelah menghasilkan buah pasir (buah yang masih kecil-kecil tetapi sudah bisa di panen) berumur sekitar 3 (tiga) tahun.

**e. Pembagian Hasil Dalam Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam transaksi bagi hasil, besarnya bagian masing-masing merupakan salah satu isi dari perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau



berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian masing-masing pihak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Besarnya bagian masing-masing pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar

No	Perbandingan	Jumlah Responden	Presentase
1.	1 : 1	4	10 %
2.	1 : 2	20	50 %
3.	1 : 3	16	40 %
4.	1 : 4	-	-
5.	2 : 1	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, untuk tanaman padi biasanya pembagiannya 1 : 2 (satu berbanding dua) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap. Untuk tanaman keras biasanya 1 : 3 (satu berbanding tiga) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penggarap.

Untuk tanaman keras ini bagian penggarap lebih besar karena penggarap menyediakan bibit, pupuk, dan lainnya sedangkan pemilik tanah tidak mengeluarkan modal apapun. Jika pemilik tanah dan penggarap masing-masing menyediakan pupuk atau bibit, maka bagiannya seimbang yaitu 1 : 1 (satu bebanding satu).

Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah pihak atau berdasarkan kebiasaan setempat.

### **3. Faktor-faktor Yang Menghambat Terlaksananya perjanjian Bagi Hasil Pertanian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kabupaten Kampar**

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar, masyarakat petani hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Biasanya masyarakat petani tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama diatur dalam suatu undang-undang.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 2. tingkat pengetahuan masyarakat petani terhadap undang-undang bagi hasil pertanian. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar masyarakat petani tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil tersebut.

Adapun hal yang menghambat terlaksananya undang-undang bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar antara lain adalah karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Selain itu tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan petani.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aparat desa, bahwa masyarakat di daerah ini masih sangat sulit untuk menerima setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Karena mereka masih menjunjung tinggi adat Istiadat dan budaya. Masyarakat menganggap bahwa adat isti adat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan.<sup>94</sup>

Seperti terlihat pada tabel 5 diatas, bahwa masyarakat di Kabupaten Kampar sebagian besar melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak dilakukan dengan alasan, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Persepsi responden terhadap penerapan undang-undang bagi hasil pertanian

No	Persepsi	Jumlah Responden	Presentase
1.	Lebih praktis	12	30 %
2.	Sudah turun temurun	28	70 %

<sup>94</sup> Kepala Desa, Wawancara, tanggal 20 Desember 2009

	dilakukan secara hukum adat		
3.	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada beberapa alasan masyarakat tidak menerapkan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil, yaitu 12 responden (30 %) dengan alasan lebih praktis, dan 28 responden (70 %) dengan alasan sudah turun temurun dilakukan secara hukum adat (tidak tertulis).

Perjanjian bagi hasil dilakukan secara tidak tertulis dan dilakukan menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Hal ini karena masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kepercayaan kata-kata yang telah diucapkan, oleh karena itu tidak pernah ingkar dari perjanjian sekalipun merasa rugi.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat beberapa faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1960, yaitu bahwa hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah.

## **B. Pembahasan**

## **1. Implementasi undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar Propinsi Riau**

Eksistensi hukum adat didalam masyarakat merupakan suatu gejala yang ada dan bahkan pasti ada. Hal itu disebabkan oleh karena suatu masyarakat tidak mungkin berproses tanpa hukum, sedangkan hukum pun tidak mungkin ada tanpa masyarakat.

Didalam sistem hukum Indonesia yang tradisional pada umumnya terdapat hukum tidak tertulis yang tidak dimodifikasikan kedalam kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tersebut dinamakan hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat tersebut ada yang dipatuhi oleh karena keharusan atau karena pengaruh lingkungan, atau karena dianggap adil sehingga secara sukarela ditaati oleh para masyarakat. Selain itu masyarakat juga mentaati serta menghargai sehingga hukum adat benar-benar melembaga dan menjiwai dalam diri mereka.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang merupakan lembaga hukum adat di Kabupaten Kampar yang sampai saat ini masih dapat ditemui pada masyarakat tersebut. Eksistensi bagi hasil ini tetap akan berlangsung selama tanah pertanian masih ada.

### **a. Alasan Perjanjian Bagi Hasil**

Latar belakang pemilik tanah melakukan transaksi bagi hasil di Kabupaten Kampar, dengan alasan 25 % karena tidak ada waktu untuk mengerjakan, 15 % sebagai mata pencarian pokok, 15 % karena tidak punya tanah, 20 % untuk mendapatkan hasil tambahan, 15 % karena rasa sosial balas jasa, dan 10 % karena tidak punya dana.

Ternyata alasan pemilik mengadakan perjanjian bagi hasil adalah karena tidak ada waktu untuk mengerjakan tanahnya, karena rasa sosial balas jasa dan karena tidak punya dana. Tidak adanya waktu untuk mengerjakan tanah disebabkan karena pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai dana tidak dapat berbuat banyak, daripada menjadi lahan tidur maka mereka mengadakan transaksi bagi hasil untuk memproduktifkan tanah tersebut.

Adapun alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah dan untuk mendapatkan hasil tambahan. Namun tidak semua petani penggarap yang tidak mempunyai tanah, ada juga petani penggarap tersebut mempunyai tanah sendiri. Meskipun mereka mempunyai tanah sendiri tetapi mereka tetap mengerjakan tanah milik orang lain untuk mendapatkan hasil tambahan.

## **b. Subjek Perjanjian Bagi Hasil**

Subjek perjanjian bagi hasil adalah para pihak. Maka subjek perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar adalah pemilik tanah dan penggarap. Dilapangan tidak ada ditemukan pihak penggarap berbentuk badan hukum.

Dalam perjanjian bagi hasil, untuk sahnya perjanjian tersebut harus ada kata sepakat yang merupakan unsur paling penting. 100 % pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil berdasarkan kata sepakat.

Kemudian kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk mengetahui kecakapan seseorang, maka dikaitkan dengan status kawinnya seseorang. Status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar 95 % kawin dan 5 % belum kawin. Berdasarkan hasil penelitian ternyata orang berumur 20 tahun meskipun belum kawin sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Menurut Prof. Soepomo, menyatakan bahwa kedewasaan dalam hukum adat kriterianya bukanlah umur, tetapi kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang menentukan seseorang sudah dewasa atau belum yakni apabila :<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1967, hal. 31

1. Kuat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala perbuatan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan semuanya sendiri.

2. Cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri.

Pendapat lain menyatakan bahwa, dewasa menurut hukum adat adalah apabila laki-laki dan perempuan sudah kawin, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertuanya sebagai suami isteri yang berdiri sendiri.<sup>96</sup>

Jadi para pihak dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar adalah dewasa untuk melakukan perbuatan hukumnya.

**c. Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Yang menjadi objek perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar bukan tanah tetapi tenaga kerja dan tanaman. Adapun jenis-jenis tanaman yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil antara lain : tanaman karet, tanaman kelapa sawit, tanaman padi, tanaman hortikultura dan tanaman palawija.

Untuk tanaman karet, bagi hasil tidak saja tanamannya tetapi ada juga masyarakat yang melakukan

---

<sup>96</sup> Ter Haar, Op Cit, hal 106



bagi hasil sekaligus dengan tanahnya. Jadi setelah tanah ditanami tanaman karet oleh penggarap kemudian tanah beserta tanaman tersebut dibagi.

**d. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil**

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Kampar adalah perjanjian yang sebagian besar dilakukan secara tidak tertulis. Meskipun undang-undang tentang bagi hasil telah diberlakukan, masyarakat tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan.

Tujuan utama dari undang-undang bagi hasil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penggarap, walaupun tidak ada perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah tersebut. Sehingga undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.<sup>97</sup>

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar ini dilakukan secara tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya diucapkan saja oleh kedua belah pihak tanpa disertai pihak ketiga, kepala desa dan ninik mamak sebagai saksi-saksi ataupun mengesahkan perjanjian bagi hasil tersebut.

---

<sup>97</sup> A.P. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia (suatu studi komparatif)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 14

Bila diperhatikan ketentuan undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil yaitu yang diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 1960, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan petani penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa dimana tempat letaknya tanah.yang bersangkutan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing dari pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Selanjutnya perjanjian tersebut haruslah mendapat pengesahan dari camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Perjanjian tertulis tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keragu-raguan yang mungkin akan menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Kampar perjanjian bagi hasil ini tidak dibuat secara tertulis, tidak dihadapan kepala desa dan tidak pula disahkan oleh camat. Dengan demikian ketentuan yang berlaku adalah kebiasaan adat setempat. Perjanjian yang mereka buat didasari atas kepercayaan yang tinggi diantara mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam masyarakat adat asas kekeluargaan dan rasa percaya-mempercayai sesama mereka masih cukup kuat.

Isi perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar antara lain tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, resiko, dan lamanya waktu. Dalam perjanjian bagi hasil resiko dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, terbakar, banjir yang menyebabkan gagal panen, atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen.

Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka yang menanggung resiko jika terjadi gagal panen, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak (95 %), hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak saja merupakan bisnis tetapi ada nilai sosialnya.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, ada yang ditentukan dan ada pula yang tidak ditentukan. Perjanjian yang tidak ditentukan waktunya ini terjadi berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik tanah dan selama penggarap sanggup untuk menggarap tanah tersebut.

Perjanjian yang ditentukan waktunya biasanya untuk tanaman keras. Misalnya tanaman karet atau tanaman kelapa sawit, jangka waktunya ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil akan berakhir setelah tanaman karet bisa disadap

dan/atau berakhir setelah tanaman karet selesai ditanam. Demikian juga untuk tanaman kelapa sawit ditentukan setelah tanaman kelapa sawit selesai ditanami dan/atau setelah menghasilkan buah pasir (buah yang masih kecil-kecil tetapi sudah bisa di panen) berumur sekitar 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 1960 disebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.”

Jadi lama waktu perjanjian bagi hasil tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun . Ketentuan ini diperlukan untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan, tetapi ada juga manfaatnya bagi petani perorangan yang melaksanakan sistem bagi hasil diantara Warga kerabat.<sup>98</sup>

#### **e. Pembagian Hasil Dalam Perjanjian Bagi Hasil**

---

<sup>98</sup> Ibid, hal. 27

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar dikenal dengan istilah *paduai*. Pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil ini dilihat dari jenis tanamannya. Untuk tanaman makanan (padi, tanaman hortikultura, dan palawija) biasanya bagiannya 1 : 2 (satu berbanding dua) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap. Sedangkan untuk tanaman keras (tanaman karet dan tanaman kelapa sawit) biasanya 1 : 3 (satu berbanding tiga) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penggarap.

Untuk tanaman keras ini bagian penggarap lebih besar karena penggarap menyediakan bibit, pupuk, dan lainnya sedangkan pemilik tanah tidak mengeluarkan modal apapun. Jika pemilik tanah dan penggarap masing-masing menyediakan pupuk atau bibit, maka bagiannya seimbang yaitu 1 : 1 (satu berbanding satu).

Menurut undang-undang bagi hasil, untuk besarnya bagian masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap, disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 2 tahun 1960 bahwa :

“Besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-

tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.”<sup>99</sup>

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pasal 4 ayat (1) Besarnya bagian hasil tanah ialah:

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

---

<sup>99</sup> Ibid, hal. 31

Jadi dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan sarana pembaharuan, oleh karena hukum mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.<sup>100</sup>

Memperhatikan pendapat Soerjono diatas, bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, maka dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian), diharapkan masyarakat bisa menerapkan undang-undang tersebut dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan Uraian diatas, dapat kita lihat bahwa undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Kampar. Undang-undang bagi hasil ini tidak berjalan dan sebagian petani di Kabupaten Kampar sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil pertanian tersebut. Masyarakat hanya

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 271

tetap menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

## **2. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960**

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Masyarakat petani tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 2 tahun 1960.

Menurut Soerjono Sokanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut : <sup>101</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.



Adapun hal yang menghambat terlaksananya undang-undang bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar antara lain adalah karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Selain itu tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, serta adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan petani. Hal ini juga memperngaruhi tidak dilaksanakannya undang-undang bagi hasil.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah mengefektifkan hukum apabila dihubungkan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, maka hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>102</sup> Hal itu disebabkan apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati, kalau hukum hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa, dan

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

apabila hukum hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.<sup>103</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan teorinya agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh paling sedikitnya empat faktor, yaitu :

- a. Hukum dan peraturan hukum itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Jadi agar suatu produk hukum itu bisa berjalan maka harus adanya kerjasama antara unsur-unsur yang ada dalam suatu peraturan hukum tersebut yang saling berkaitan erat satu sama lain.

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, hal. 53

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Di Kabupaten Kampar masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa undang-undang bagi hasil ini masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Kampar. Undang-undang bagi hasil tidak berjalan, dan masyarakat hanya tetap

---

<sup>103</sup> Ibid, hal. 57

menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

2. Hal yang menghambat terlaksananya undang-undang bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar antara lain adalah karena kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait, dan karena rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat petani, yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya aparat pemerintah (kepala desa dan camat) memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian harus diterapkan untuk mencapai tujuannya, yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat menyadari bahwa selain mematuhi hukum adat, mereka juga harus mematuhi peraturan lainnya yang berkaitan

dengan perjanjian bagi hasil, sehingga undang-undang tentang bagi hasil pertanian ini dapat diterapkan.

2. Sebaiknya aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan yang berkaitan dengan masalah perjanjian bagi hasil pertanian. Hal tersebut dapat juga dilakukan terhadap peraturan lainnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui setiap peraturan yang ada. Dengan diadakan penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat mengetahui dan menerapkan undang-undang bagi hasil dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990

Achmad Busro, *Hukum Perdata II : Hukum Perikatan*, Alumni, Semarang, 1985

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

A.P. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia (suatu studi komparatif)*, Mandar Maju, Bandung, 1989

—————, *Komentor atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2001
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986
- , *Masalah Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1986, hal. 24
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia ; suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- , *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982
- , *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1988
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1967
- , *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952,
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandar Maju, Bandung, 2000,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000



Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982

## **B. Karya Tulis**

Komar Kantaatmadja, *Peran dan Fungsi Profesi Hukum Dalam Undang-Undang Perpajakan*, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum pajak, IMNO-UNPAD, Juli 1985

Oki Andi Permana, *UUD dalam Penerapan*, makalah, Alumni, Bandung, 2009

Sri Hartini, *Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Setelah Keluarnya UU no. 16/1964 di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, UNDIP, Semarang, 2003

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria

Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

## **E. Internet.**

[www.unuj.ac.id/fakultas/hukum](http://www.unuj.ac.id/fakultas/hukum). Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses tanggal 15 Agustus 2009